



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 171 / 9 / 2002.

TENTANG

PERESMIAN MUTASI JABATAN KEANGGOTAAN
PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a bahwa dengan adanya usulan Penggantian Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tersebut Surat Pimpinan Fraksi PDIP tanggal 4 Februari 2002 Nomor : 02/ FPDIP/II/02, maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang tanggal 24 Agustus 1999 Nomor : 171/34/99 tentang Peresmian Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupatn Batang yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2001 Nomor : 171 / 32 / 2001 perlu diubah lagi ;
 - b bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang setelah memperhatikan Pembicaraan Rapat Pimpinan tanggal 4 Februari 2002 dan Pasal 46 ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 38 Tahun 1999, sepakat untuk meresmikan Penggantian Keanggotaan Panitia Musyawarah dimaksud dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;